



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Karan Aur Kota Pariaman Telp/Fax.0751(92906)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN

Nomor : 17 /KEP/DISDUKCAPIL/2019

TENTANG

PROGRAM INOVASI SALA LAUAK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Pariaman, khususnya memperpendek jarak pelayanan, dipandang perlu adanya suatu program inovasi yaitu SALA LAUAK (**S**arana **L**ayanan **L**angsung **A**ministrasi **K**ependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembanagn dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Program inovasi Sala Lauak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- KEDUA** : Program Sala Lauak adalah program pelayanan langsung ke lapangan yang melayani 4 kecamatan dan 71 desa/kelurahan di Kota Pariaman
- KETIGA** : Pelayanan tetap online dengan standar yang sama. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dari segi biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- KEEMPAT** : Program ini akhirnya menjadi penting dan bermanfaat sehingga dapat membantu masyarakat yang ada di kecamatan dan di desa-desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N
PADA TANGGAL : 12 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN**

SYAHFIRMAN, SH
NIP. 196112281985031005

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Pariaman;
2. Inspektur Kota Pariaman;
3. Kepala BKD Kota Pariaman;
4. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Kota Pariaman;
5. Arsip